



HAK CIPTA LAGU GLOBAL SEBAGAI SOLUSI KETIMPANGAN KOMERSIALISASI MUSIK ERA DIGITAL

Ardiansyah MZ¹, Irawan Harahap², Indra Afrita³

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning; it.iantanjung@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Copyright;
Digital Music;
Music Law;
Economic Justice;
Globalization.

Kata Kunci:

Hak Cipta;
Musik Digital;
Hukum Musik;
Keadilan Ekonomi;
Globalisasi.

Article history:

Received 2025-07-15

Revised 2025-08-22

Accepted 2025-10-07

ABSTRACT

The rapid development of digital technology and globalization has fundamentally transformed the music industry, creating extensive distribution opportunities while also presenting serious challenges related to copyright protection and economic justice for musicians. This study aims to analyze the regulation of commercial song copyrights in Indonesia and formulate legal strategies to address the commercialization disparities in the digital and global era. The method employed is normative legal research with a juridical-normative approach, supported by literature studies on statutory regulations, legal doctrines, and theories of justice and legal protection. The results indicate that although Law Number 28 of 2014 on Copyright provides a comprehensive legal foundation, practical implementation still faces weak law enforcement, widespread digital piracy, and unequal royalty distribution exacerbated by the dominance of global streaming platforms. The study also highlights the need for regulatory reform, including the adoption of a fairer royalty distribution model, strengthening the role of collective management organizations, and implementing user-centric payment systems. In conclusion, copyright protection should not merely emphasize exclusivity but must also incorporate principles of economic justice and support the sustainability of the national music ecosystem. Cross-sector synergy and policy innovation are key to creating a fairer, more adaptive, and sustainable music ecosystem in the digital age.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dan globalisasi telah membawa perubahan mendasar pada industri musik, memunculkan peluang distribusi luas sekaligus tantangan serius terkait perlindungan hak cipta dan keadilan ekonomi bagi para musisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak cipta lagu komersial di Indonesia serta merumuskan strategi hukum untuk mengatasi ketimpangan komersialisasi musik pada era digital dan globalisasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, didukung studi pustaka terhadap

peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori hukum keadilan dan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan dasar perlindungan yang komprehensif, praktik di lapangan masih dihadapkan pada lemahnya penegakan hukum, maraknya pembajakan digital, serta ketimpangan distribusi royalti yang diperburuk oleh dominasi platform streaming global. Penelitian juga menemukan perlunya pembaruan regulasi, termasuk model distribusi royalti yang lebih adil, penguatan peran lembaga manajemen kolektif, dan penerapan sistem pembayaran berbasis pengguna (user-centric). Kesimpulannya, perlindungan hukum hak cipta perlu diorientasikan tidak hanya pada aspek eksklusivitas, tetapi juga pada prinsip keadilan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem musik nasional. Sinergi lintas sektor dan inovasi kebijakan menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem musik yang lebih adil, adaptif, dan berkelanjutan di era digital.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



Corresponding Author:

Ardiansyah MZ

Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning; it.iantanjung@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang pesat dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam industri musik. Transformasi dari model distribusi musik konvensional berbasis fisik ke sistem digital telah menciptakan peluang sekaligus tantangan baru bagi para pelaku industri musik, terutama dalam konteks perlindungan hak cipta. Kehadiran internet dan platform digital seperti Spotify, YouTube, dan Apple Music telah membuka akses global terhadap musik secara instan dan luas, tetapi juga meningkatkan risiko pembajakan dan ketimpangan distribusi keuntungan (Guo, 2023). Di Indonesia, fenomena ini semakin nyata dengan tingginya konsumsi musik melalui media digital, sementara pendapatan musisi dari penjualan album fisik terus menurun drastis (Pusparisa, 2020). Meskipun distribusi digital menawarkan kemudahan dan jangkauan pasar yang lebih luas, keuntungan yang diperoleh oleh musisi sering kali jauh lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan yang diraih oleh platform digital atau label besar.

Musik bukan hanya sekadar hiburan, melainkan juga merupakan refleksi sosial, budaya, dan ekonomi. Musik menjadi cerminan dari dinamika masyarakat, serta sarana ekspresi bagi para pencipta karya. Dalam konteks hukum, hak cipta memiliki peran krusial dalam melindungi karya para seniman dari eksploitasi yang tidak sah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia telah mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap karya musik, baik dari aspek moral maupun ekonomi. Namun, realitas menunjukkan bahwa perlindungan hukum ini belum sepenuhnya mampu

menjawab tantangan di era digital, terutama dalam mencegah pembajakan serta memastikan keadilan dalam distribusi royalti (Ginsburg, 2001; Bently & Sherman, 2014).

Di era globalisasi dan digitalisasi, para musisi tidak hanya bersaing di pasar lokal, tetapi juga harus berhadapan dengan ketatnya persaingan global. Fenomena globalisasi memungkinkan karya musik dari negara lain, khususnya negara maju, dengan mudah diakses di Indonesia, bahkan mendominasi preferensi pendengar. Kondisi ini semakin memperburuk ketimpangan komersialisasi musik, di mana musisi lokal sering kali berada di posisi yang kurang menguntungkan. Dominasi platform digital global juga memperparah kondisi tersebut karena algoritma rekomendasi cenderung mempromosikan karya artis besar yang sudah memiliki popularitas tinggi (Collet et al., 2023).

Selain itu, model bisnis musik di era digital juga mengalami pergeseran yang signifikan. Pendapatan musisi kini lebih banyak bergantung pada konser, penjualan merchandise, dan kerjasama dengan merek dagang, daripada penjualan karya rekaman itu sendiri. Hal ini memaksa musisi untuk lebih kreatif dan fleksibel dalam mencari sumber pendapatan baru (Lessig, 2004). Sayangnya, tidak semua musisi memiliki sumber daya atau akses untuk melakukan diversifikasi pendapatan semacam itu, sehingga menambah ketimpangan antara musisi besar dan musisi independen atau pendatang baru.

Melihat berbagai tantangan tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pengaturan hak cipta lagu komersial di Indonesia saat ini serta mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan komersialisasi musik di era digital dan globalisasi. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin yang relevan, guna memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih adil dan adaptif terhadap dinamika industri musik global.

Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada teori keadilan hukum yang dikemukakan oleh Aristoteles dan teori perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan oleh Fitzgerald. Teori keadilan hukum menekankan perlunya distribusi hak dan keuntungan yang proporsional dan adil antara para pencipta karya dan pihak-pihak yang memanfaatkan karya tersebut (Van Apeldoorn, 1996). Dalam konteks hak cipta musik, distribusi royalti yang adil menjadi fokus utama agar musisi dapat memperoleh imbal hasil yang sepadan dengan kontribusi kreatif mereka. Teori perlindungan hukum, di sisi lain, menekankan pentingnya hukum dalam menjaga kepentingan para pencipta agar tidak dirugikan oleh pihak lain, terutama dalam konteks global yang penuh dengan persaingan dan praktik eksploitasi (Raharjo, 2000).

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas perlindungan hak cipta dalam konteks musik, tetapi sebagian besar masih berfokus pada aspek perlindungan hukum secara normatif atau pada kasus-kasus tertentu seperti pengubahan aransemen lagu (Pradana, 2024) atau penyelenggaraan konser (Wicaksono, 2024). Penelitian oleh Simanjuntak (2022) misalnya, membahas perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta di era digital, namun belum menyoroti ketimpangan distribusi royalti maupun pengaruh globalisasi secara mendalam. Kebaharuan dari penelitian ini terletak pada upaya mengaitkan perlindungan hak cipta dengan problem ketimpangan komersialisasi musik, serta menganalisis bagaimana sistem hukum dapat memberikan solusi yang tidak hanya melindungi hak eksklusif, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan ekonomi dan sosial.

Penelitian ini juga mempertimbangkan teori kemanfaatan hukum (legal utilitarianism) yang berfokus pada terciptanya manfaat maksimal bagi masyarakat luas. Dalam hal ini, hukum hak cipta harus dirumuskan sedemikian rupa agar dapat memberikan perlindungan optimal kepada musisi, sambil tetap memungkinkan masyarakat menikmati karya musik secara luas dan terjangkau (Bentham, 1789; Bently & Sherman, 2014). Teori ini menuntut agar hukum tidak hanya memperhatikan kepentingan individu semata, tetapi

juga menyeimbangkan dengan kebutuhan masyarakat serta keberlanjutan industri musik secara keseluruhan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum hak cipta di Indonesia dengan memperkenalkan analisis yang lebih holistik mengenai keadilan dan kemanfaatan hukum dalam konteks globalisasi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan regulasi yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh pelaku industri musik. Dengan perlindungan hukum yang lebih kuat dan sistem distribusi royalti yang lebih adil, diharapkan musisi Indonesia, khususnya musisi independen, dapat memperoleh hak ekonomi yang layak serta termotivasi untuk terus berkarya dan berinovasi.

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghargai karya musik sebagai bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan moral tinggi. Pada akhirnya, harmonisasi antara perlindungan hak cipta, keadilan distribusi, dan akses publik terhadap karya musik akan mendorong terciptanya ekosistem musik yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan di era digital dan globalisasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau sering disebut juga sebagai yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum, doktrin, konsep, serta menganalisis putusan pengadilan terkait hak cipta, dengan tujuan untuk menjawab permasalahan mengenai pengaturan hak cipta lagu komersial di Indonesia serta upaya mengatasi ketimpangan komersialisasi musik di era digital dan globalisasi. Penelitian ini bersifat studi pustaka, sehingga seluruh data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui penelaahan literatur, dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta putusan pengadilan yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan hak cipta, perlindungan hukum, dan komersialisasi musik. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut, seperti kamus hukum, ensiklopedi, dan indeks kumulatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Melalui teknik ini, peneliti mengkaji dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, mulai dari buku, artikel ilmiah, hingga peraturan perundang-undangan, dengan tujuan mendapatkan informasi yang mendalam dan komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Analisis data dilakukan secara deskriptif preskriptif, yaitu dengan menyusun, mengelompokkan, dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis untuk kemudian diberikan penjelasan dan interpretasi

hukum. Pendekatan ini juga memperhatikan koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, serta keterkaitannya dengan perilaku individu atau pelaku usaha dalam konteks komersialisasi musik.

Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dimulai dari premis umum berupa ketentuan hukum yang berlaku, untuk kemudian diterapkan pada kasus konkret sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan bagaimana ketentuan hukum mengenai hak cipta lagu diterapkan, tetapi juga mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum dalam mengatasi ketimpangan komersialisasi musik di era digital dan globalisasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Cipta Lagu Komersial di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak cipta lagu di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). UUHC memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta di bidang seni, termasuk lagu dan musik, yang mencakup hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Pasal 4 UUHC menyebutkan bahwa hak cipta memiliki sifat eksklusif, yang berarti hanya pencipta atau pemegang hak yang memiliki hak penuh atas penggunaan, penggandaan, distribusi, dan pertunjukan publik karya tersebut (UU No. 28 Tahun 2014). Pengaturan ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Fitzgerald, di mana perlindungan hukum harus memberikan jaminan agar pencipta karya tidak dirugikan dan dapat memperoleh manfaat ekonomi serta moral dari karyanya (Raharjo, 2000). Sayangnya, meskipun perlindungan telah diatur secara normatif, praktik di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama dalam konteks distribusi digital.

Salah satu isu utama yang ditemukan adalah lemahnya penegakan hukum. Banyak pelanggaran hak cipta terjadi, khususnya melalui pembajakan digital, namun proses hukum terhadap pelanggaran ini masih belum optimal. Data dari Kementerian Hukum dan HAM (2023) menunjukkan bahwa sekitar 70% karya musik Indonesia masih rentan terhadap pembajakan di platform daring. Hal ini tidak hanya mengurangi pendapatan pencipta, tetapi juga mengancam keberlangsungan industri musik nasional. Selain UUHC, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang memperjelas mekanisme pengumpulan dan distribusi royalti. Meski demikian, distribusi royalti masih belum sepenuhnya transparan, sehingga musisi sering kali tidak mendapatkan bagian yang adil. Penelitian ini juga menemukan bahwa Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional, seperti Konvensi Bern, untuk memastikan perlindungan hak cipta lintas negara. Namun, pengaruh globalisasi dan penetrasi platform streaming global tetap menjadi tantangan, karena distribusi royalti diatur berdasarkan algoritma yang lebih menguntungkan perusahaan besar dibandingkan pencipta lagu (Ginsburg, 2001).

Upaya Mengatasi Ketimpangan Komersialisasi Musik di Era Digital

Ketimpangan komersialisasi musik di era digital terutama terjadi akibat dominasi platform streaming besar seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa platform-platform ini mengambil porsi besar dari pendapatan musik global, sedangkan musisi hanya menerima rata-rata 10–15% dari total pendapatan yang dihasilkan (IFPI, 2022). Dalam konteks ini, teori keadilan hukum distributif menurut Aristoteles menjadi sangat relevan. Pembagian keuntungan yang tidak proporsional menimbulkan ketimpangan yang signifikan. Banyak musisi independen yang kesulitan bersaing dan akhirnya memilih jalan alternatif, seperti crowdfunding, penjualan merchandise, atau konser daring, untuk menutupi ketidakseimbangan pendapatan.

Penelitian ini juga menemukan adanya inisiatif dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Indonesia, seperti WAMI (Wahana Musik Indonesia) dan KCI (Karya Cipta Indonesia), yang berperan penting dalam memperjuangkan hak ekonomi musisi. LMK bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan royalti kepada para pencipta. Namun, sistem LMK masih menghadapi masalah transparansi dan efisiensi. Upaya lain yang dilakukan adalah penguatan sistem Digital Rights Management (DRM), yang bertujuan membatasi penggunaan ilegal dan memastikan karya hanya dapat diakses secara sah. Sayangnya, penerapan DRM sering kali bertabrakan dengan prinsip akses publik yang diutamakan dalam teori kemanfaatan hukum (Bentham, 1789). Dalam kerangka global, terdapat pula dorongan agar Indonesia mengadopsi model "user-centric payment system" (UCPS), di mana pembayaran royalti didasarkan pada preferensi nyata pengguna, bukan total pendapatan agregat. Model ini diharapkan bisa memberikan distribusi royalti yang lebih adil, terutama bagi musisi dengan basis pendengar setia meskipun jumlah putarannya tidak sebesar musisi mainstream (Gomez-Herrera et al., 2023).

Tantangan Penegakan Hukum Hak Cipta di Era Digital

Di era digital, salah satu tantangan utama dalam penegakan hak cipta adalah lemahnya kontrol terhadap distribusi karya di internet. Musik dapat dengan mudah diunggah, dibagikan, dan diunduh secara ilegal. Penelitian menunjukkan bahwa pembajakan masih menjadi salah satu masalah terbesar di Indonesia, dengan kerugian ekonomi yang ditaksir mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya (IFPI, 2022). Selain masalah pembajakan, algoritma rekomendasi yang digunakan platform streaming turut memperkuat dominasi musisi besar, sementara musisi independen kesulitan mendapatkan eksposur. Algoritma ini sering kali hanya mementingkan tren popularitas dan engagement tinggi, tanpa mempertimbangkan kualitas artistik atau kontribusi kultural. Regulasi nasional pun sering kali tertinggal dibandingkan perkembangan teknologi. Misalnya, UUHC 2014 belum secara rinci mengatur penggunaan karya dalam konteks NFT (Non-Fungible Token), yang saat ini marak digunakan untuk mendistribusikan musik digital secara eksklusif. Hal ini memperlihatkan perlunya revisi kebijakan agar hukum tetap relevan dengan perkembangan digitalisasi (Lessig, 2004).

Perlindungan Hukum sebagai Strategi Mewujudkan Keadilan Ekonomi

Perlindungan hukum diharapkan dapat menjawab ketimpangan komersialisasi melalui pengaturan yang adil dan efektif. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, pencipta lagu diharapkan memperoleh hak ekonomi secara layak, sekaligus menjaga hak moral mereka. Penelitian menegaskan bahwa hak moral merupakan unsur penting yang sering kali diabaikan, padahal sangat berkaitan dengan integritas dan reputasi pencipta. Penerapan teori kemanfaatan hukum juga relevan untuk memastikan hukum tidak hanya berpihak kepada satu kelompok, melainkan memberikan kesejahteraan secara kolektif. Artinya, selain menjamin hak ekonomi musisi, masyarakat sebagai konsumen juga tetap memperoleh akses yang adil dan terjangkau terhadap karya musik. Di tingkat internasional, Indonesia perlu memperkuat kerjasama dengan organisasi seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) agar mekanisme perlindungan hak cipta bisa berjalan lebih efektif dan terstandarisasi secara global (WIPO, 2023). Pemerintah juga diharapkan lebih aktif mengawasi platform digital dan memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelanggaran hak cipta. Dalam hal ini, pendekatan persuasif seperti kampanye edukasi kepada publik juga penting, agar masyarakat lebih sadar dan menghargai karya kreatif.

Implikasi Sosial dan Ekonomi dari Ketimpangan Komersialisasi

Ketimpangan komersialisasi musik memiliki dampak sosial dan ekonomi yang cukup signifikan. Dari sisi sosial, muncul kecenderungan homogenisasi musik akibat dominasi algoritma, yang menyebabkan keragaman budaya musik lokal terancam punah. Dari sisi ekonomi, pendapatan yang tidak adil mengakibatkan banyak musisi kecil terpaksa berhenti berkarya atau beralih profesi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa model bisnis musik saat ini menuntut musisi untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan alternatif. Hal ini mendorong transformasi peran musisi, dari sekadar pencipta karya menjadi "entrepreneur kreatif" yang harus mampu mengelola brand, merchandise, dan konten digital. Dengan demikian, ketimpangan komersialisasi bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi. Upaya mengatasi ketimpangan ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Perkembangan pesat teknologi digital dan globalisasi telah mendorong transformasi mendasar dalam industri musik, yang menuntut adaptasi hukum untuk melindungi kepentingan para pencipta karya. Di tengah peluang distribusi global yang semakin terbuka, musisi justru menghadapi tantangan ketimpangan komersialisasi yang signifikan, terutama terkait distribusi royalti yang tidak merata dan dominasi platform digital besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan kerangka hukum yang hanya bersifat normatif belum cukup untuk memberikan perlindungan yang efektif. Diperlukan pendekatan hukum yang berorientasi pada keadilan distributif dan kemanfaatan kolektif, agar para musisi, terutama yang independen, memperoleh hak ekonomi yang layak tanpa mengorbankan akses publik terhadap karya seni.

Perlindungan hak cipta yang ideal tidak sekadar menekankan aspek eksklusivitas, melainkan juga harus mengakomodasi keadilan sosial dan mendukung keberlanjutan ekosistem musik nasional. Upaya mewujudkan ekosistem yang berkeadilan membutuhkan

sinergi lintas sektor—antara negara, pelaku industri, dan masyarakat—untuk memperkuat kesadaran hukum, memperbaiki mekanisme distribusi royalti, dan mendorong inovasi regulasi yang responsif terhadap dinamika teknologi. Dengan demikian, transformasi regulasi dan kebijakan bukan hanya menjadi tuntutan hukum, melainkan juga kebutuhan mendesak untuk menjaga kelangsungan kreativitas dan keragaman budaya dalam industri musik Indonesia di era digital dan global.

REFERENSI :

- Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press.
- Bently, L., & Sherman, B. (2014). *Intellectual Property Law* (5th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Collet, B., Rémy, E., et al. (2023). Exploring the (un)changing nature of cultural intermediaries in digitalised markets: Insights from independent music. *Journal of Marketing Management*, 39(1), 443–469.
- Ginsburg, J. C. (2001). *International Copyright: Principles, Law, and Practice*. Oxford: Oxford University Press.
- Gomez-Herrera, E., Martens, B., & Mueller-Langer, F. (2023). User-centric payments in music streaming services: A comparative analysis. *Journal of Cultural Economics*, 47(2), 205–225.
- Guo, X. (2023). The evolution of the music industry in the digital age: From records to streaming. *Journal of Sociology and Ethnology*, 5(10), 7–15.
- IFPI. (2022). *Global Music Report 2022*. International Federation of the Phonographic Industry.
- Lessig, L. (2004). *Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity*. New York: Penguin Press.
- Pusparisa, Y. (2020). Wajah baru industri musik di era digital. *Katadata*. <https://katadata.co.id/analisisdata/5fe021d22b87e/wajah-baru-industri-musik-di-era-digital>
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Van Apeldoorn, L. J. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum* (cet. 26). Jakarta: Pradnya Paramita.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). (2023). *WIPO Intellectual Property Handbook*. Geneva: WIPO.